

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Laporan Laba Rugi Fiskal untuk Penentuan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Pada PT. Bijama Makmur

Laporan Laba Rugi yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, yang merupakan dasar dari perhitungan fiskal. Berikut hasil pengamatan terhadap kebijakan Laporan Laba Rugi Pada PT. Bijama Makmur.

Dalam penyusunan Laporan laba rugi atas dasar akrual, yaitu pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan yang diperoleh.

Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya sehingga laporan keuangan komersial sama dengan laporan keuangan fiskalnya.

Dibawah ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Bijama Makmur untuk periode 31 Desember 2010:

Tabel 4.1

PT. BIJAMA MAKMUR
Laporan Laba Rugi Fiskal
Untuk Periode Tahun Berakhir 31 Desember 2010

Keterangan	Lap. Keuangan. Komersial	Koreksi		Lap. Keuangan. Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	Rp 2.147.021.738			Rp 2.147.021.738
HPP	Rp 809.404.211			Rp 809.404.211
Laba Bruto	Rp. 1.337.617.527			Rp 1.337.617.527
Beban Operasional:				
Biaya Sewa Kantor	Rp 60.000.000			Rp 60.000.000
Biaya Listrik	Rp 3.859.115			Rp 3.859.115
Biaya Telepon	Rp 6.171.343			Rp 6.171.343
Biaya HP Komisaris	Rp 6.000.000			Rp 6.000.000
Biaya HP Direktur	Rp 6.000.000			Rp 6.000.000
Biaya Air Pam	Rp 1.233.600			Rp 1.233.600
Biaya Gaji	Rp 178.852.500			Rp 178.852.500
Biaya Insentif	Rp 517.687.650			Rp 517.687.650
Biaya Pembelian Lain- lain	Rp 91.399.360			Rp 91.399.360
Biaya Bahan Bakar	Rp 29.696.106			Rp 29.696.106
Biaya Tol	Rp 6.322.000			Rp 6.322.000
Biaya Parkir & Retribusi	Rp 654.600			Rp 654.600
Biaya Pengiriman (Expedisi)	Rp 11.673.200			Rp 11.673.200
Biaya Kuli	Rp 9.000			Rp 9.000
Biaya Oprasional	Rp 194.500			Rp 194.500
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 2.569.150			Rp 2.569.150
Biaya Keperluan Kantor	Rp 4.756.500			Rp 4.756.500
Biaya Materai	Rp 2.505.000			Rp 2.505.000
Biaya Pos	Rp 228.000			Rp 228.000
Biaya Fotocopy	Rp 150.800			Rp 150.800
Biaya Iklan	Rp 18.636.480			Rp 18.636.480
Biaya Komisi	Rp 45.196.000			Rp 45.196.000
Biaya Entertein	Rp 80.852.365			Rp 80.852.365
Biaya Partisipasi	Rp 58.588.928			Rp 58.588.928
Biaya Kesehatan Direktur	Rp 24.000.000			Rp 24.000.000
Biaya Kesehatan Karyawan	Rp 28.716.046			Rp 28.716.046
Biaya Dinas Luar Kota	Rp 1.962.900			Rp 1.962.900
Biaya Uang Tip	Rp 210.000			Rp 210.000

Keterangan	Lap. Keuangan. Komersial	Koreksi		Lap. Keuangan. Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Retribusi Keamanan	Rp 70.000			Rp 70.000
Biaya Sumbangan	Rp 7.216.485			Rp 7.216.485
Biaya Internet	Rp 4.173.578			Rp 4.173.578
Biaya Koran	Rp 65.000			Rp 65.000
Biaya Parcel Hari Raya	Rp 10.690.689			Rp 10.690.689
Biaya Pajak Kendaraan	Rp 1.583.000			Rp 1.583.000
Biaya Service Kendaraan	Rp 5.793.110			Rp 5.793.110
Biaya Kendaraan	Rp 5.941.000			Rp 5.941.000
Biaya Penyusutan Kendaraan Oprasional	Rp 18.452.290			Rp 18.452.290
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Rp 2.308.063			Rp 2.308.063
Biaya Pajak Bank	Rp 404.999			Rp 404.999
Biaya Administrasi Bank	Rp 322.000			Rp 322.000
Biaya Lain- lain	Rp 14.996.900			Rp 14.996.900
Total Biaya Operasional	Rp 1.260.142.257			Rp. 1.260.142.257
Total Laba Operasional	Rp 77.475.270			Rp. 77.475.270
Pendapatan Luar Usaha				
Pendapatan Bunga Bank	Rp 2.024.993		2.024.993	-
Labarugi Bersih Sebelum Pajak	Rp. 79.500.263			Rp 77.475.270
PPH Badan(12.5%)	Rp. 9.937.533			Rp 9.684.409

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Bijama Makmur

Keterangan:

Penghasilan Kena Pajak Rp. 77.475.270

PPH Terutang (12,5% x Rp.77.475.270) Rp. 9.684.409

Kredit Pajak :

PPH Pasal 25 Rp. 360.000

PPH Pasal 29 yang masih harus di bayar Rp. 9.324.409

Angsuran PPH Pasal 25 Rp. 777.034

Berikut keterangan untuk Pos-pos yang terdapat pada Laba Rugi Fiskal Periode

31 Desember 2010, Pada PT. Bijama Makmur

a. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan yang dibebankan perusahaan terdiri dari :

Persediaan awal	Rp. 314.052.750
Pembelian	Rp. 668.878.595
(Persediaan akhir)	<u>(Rp. 173.527.134)</u>
HPP	Rp. 80.404.211,-

b. Biaya Transport

Parkir	Rp. 654.000
Tol	Rp. 6.322.000
Bensin	<u>Rp. 29.696.106</u>
By. Transportasi	Rp. 36.672.7068

c. Biaya Penyusutan

Penyusutan Kendaraan Operasional	Rp. 18.452.290
Penyusutan Peralatan Kantor	<u>Rp. 2,308.063</u>
Total Biaya Penyusutan	Rp. 20.760.353

d. Kendaraan

Daihatsu Xenia	Rp. 8.736.253
Suzuki APV	<u>Rp. 9.716.037</u>
Total Penyusutan Kendaraan Operasional	Rp. 18.452.290

Perhitungan penyusutan yang dilakukan dengan metode saldo menurun (Declining Balance Methode), sebesar 12,50% pertaahun.

Akumulasi penyusutan tahun buku adalah berjumlah Rp. 147.618.322,- sehingga saldo akhir tahun adalah sebesar Rp.18.452.290,-

e. Inventaris Kantor

Komputer	Rp. 1.324.951
Printer	Rp. 206.543
Scaner	Rp. 294.434
Meja	Rp. 29.443
Kursi	Rp. 147.217
Mesin Tik	Rp. 73.608
Telepon	Rp. 14.722
Mesin Fax	Rp. 202.423
Kipas Angin	<u>Rp. 14.722</u>
Total Penyusutan Inventaris Kantor	Rp. 2.308.063

Perhitungan penyusutan yang dilakukan dengan metode saldo menurun (Declining Balance Methode), sebesar 25% pertaahun.

Akumulasi penyusutan tahun buku adalah berjumlah Rp. 9.232.251,- sehingga saldo akhir tahun adalah sebesar Rp.2.308.063,-

f. Biaya Komunikasi

Biaya Telepon	Rp. 6.171.343
Biaya HP. Direktur	Rp. 6.000.000
Biaya HP. Komisaris	<u>Rp. 6.000.000</u>
Total Biaya Komunikasi	Rp. 18.171.343

g. Penghasilan dari Luar Usaha

Pendapatan Bunga Bank	Rp. 2.024.993
-----------------------	----------------------

B. Analisa Laporan Laba Rugi Fiskal Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada PT. Bijama Makmur.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis laporan laba rugi fiskal yang telah di susun oleh perusahaan dengan laporan laba rugi fiskal yang di susun penulis. Dibawah ini adalah analisis pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi fiskal sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak badan menurut penulis yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008, sebagai berikut adalah penyajian Laporan Laba Rugi Fiskal menurut penulis:

Tabel 4.2

PT. BIJAMA MAKMUR
Laporan Laba Rugi Fiskal
Untuk Periode Tahun Berakhir 31 Desember 2010

Keterangan	Lap. Keuangan Komersial	Koreksi		Lap. Keuangan Fiskal	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
Penjualan	Rp. 2.147.021.738		195.183.794	Rp. 1.951.837.944	
HPP	Rp 809.404.211			Rp 809.404.211	
Laba Bruto	Rp. 1.337.617.527			Rp. 1.142.433.733	
Beban Operasional:					
Biaya Sewa Kantor	Rp 60.000.000			Rp 60.000.000	
Biaya Listrik	Rp 3.859.115			Rp 3.859.115	
Biaya Telepon	Rp 6.171.343			Rp 6.171.343	
Biaya HP Komisaris	Rp 6.000.000	3.000.000		Rp 3.000.000	Kep 220/PJ/2002
Biaya HP Direktur	Rp 6.000.000	3.000.000		Rp 3.000.000	Kep 220/PJ/2002
Biaya Air Pam	Rp 1.233.600			Rp 1.233.600	
Biaya Gaji	Rp 178.852.500			Rp 178.852.500	
Biaya Insentif	Rp 517.687.650	517.687.650		Rp 517.687.650	Psl 9 (1) huruf E
Biaya Pembelian Lain-lain	Rp 91.399.360			Rp 91.399.360	
Biaya Bahan Bakar	Rp 29.696.106			Rp 29.696.106	
Biaya Tol	Rp 6.322.000			Rp 6.322.000	
Biaya Parkir & Retribusi	Rp 654.600			Rp 654.600	
Biaya Pengiriman (Expedisi)	Rp 11.673.200			Rp 11.673.200	

Keterangan	Lap. Keuangan Komersial	Koreksi		Lap. Keuangan Fiskal	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
Biaya Kuli Angkut	Rp 9.000			Rp 9.000	
Biaya Oprasional	Rp 194.500			Rp 194.500	
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 2.569.150			Rp 2.569.150	
Biaya Keperluan Kantor	Rp 4.756.500			Rp 4.756.500	
Biaya Materai	Rp 2.505.000			Rp 2.505.000	
Biaya Pos	Rp 228.000			Rp 228.000	
Biaya Fotocopy	Rp 150.800			Rp 150.800	
Biaya Iklan	Rp 18.636.480			Rp 18.636.480	
Biaya Komisi	Rp 45.196.000			Rp 45.196.000	
Biaya Entertein	Rp 80.852.365			Rp 80.852.365	
Biaya Partisipasi	Rp 58.588.928	58.588.928		Rp -	Psl 9 (1) huruf g
Biaya Kesehatan Direktur	Rp 24.000.000	24.000.000		Rp 24.000.000	Psl 9 (1) huruf E
Biaya Kesehatan Karyawan	Rp 28.716.046	28.716.046		Rp 28.716.046	Psl 9 (1) huruf E
Biaya Dinas Luar Kota	Rp 1.962.900			Rp 1.962.900	
Biaya Uang Tip	Rp 210.000			Rp 210.000	
Biaya Retribusi Keamanan	Rp 70.000			Rp 70.000	
Biaya Sumbangan	Rp 7.216.485	7.216.485		Rp -	Psl 9 (1) huruf g
Biaya Internet	Rp 4.173.578			Rp 4.173.578	
Biaya Koran	Rp 65.000	65.000		Rp -	PP 138 Tahun 2000
Biaya Parcel Hari Raya	Rp 10.690.689	10.690.689		Rp -	SE No. 27 /PJ.42/ 1986.
Biaya Pajak Kendaraan	Rp 1.583.000			Rp 1.583.000	
Biaya Service Kendaraan	Rp 5.793.110			Rp 5.793.110	
Biaya Kendaraan	Rp 5.941.000			Rp 5.941.000	
Biaya Penyusutan Kendaraan Oprasional	Rp 18.452.290			Rp 18.452.290	
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Rp 2.308.063			Rp 2.308.063	
Biaya Pajak Bank	Rp 404.999			Rp 404.999	
Biaya Administrasi Bank	Rp 322.000			Rp 322.000	
PPN				Rp 195.183.794	
Biaya Lain- lain	Rp 14.996.900			Rp 14.996.900	
Total Biaya Operasional	Rp 1.260.142.257			Rp 802.361.253	
Total Laba Operasional	Rp 77.475.270			Rp 340.072.480	
<u>Pendapatan Luar Usaha:</u>					
Pendapatan Bunga Bank	Rp 2.024.993		2.024.993	Rp -	Psl 4 (2) huruf a
Lab Rugi Bersih	79.500.263			Rp 340.072.480	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	79.500.263			Rp 340.072.480	

Sumber : Data Diolah

Perhitungan PPh Terutang

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 340.072.480

PPh Terutang :

$(25\% \times 50\%) \times \text{Rp. } 340.072.480$ = Rp. 42.509.060

Kredit Pajak

PPh Pasal 25 = Rp. 360.000

PPH Pasal 29 yang masih harus di bayar = Rp. 42.149.060

Angsuran PPh Pasal 25 = Rp. 42.149.060 / 12 bln = Rp. 3.512.422,-

Berikut penjelasan dan analisis dari koreksi fiskal menurut penulis:

a. Pendapatan

1. Pendapatan atas penjualan

Pendapatan atas penjualan tahun 2010 menurut PT. Bijma Makmur sebesar Rp.2.147.021.738,- Di peroleh dari penjualan alat kemical dan sesuai dengan penjualan di lapangan, pendapatan ini termasuk PPN menurut penulis penjualan tahun 2010 di koreksi sebesar Rp. 195.183.794 atas biaya PPN , jadi penjualan PT. Bima Makmur pada tahun 2010 sebesar Rp.1.951.837.944 lebih kecil dari seharusnya. Menurut UU No 36 tahun 2008 PPN di jelaskan pada pasal 6 ayat 1 huruf a no. 9 yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank yang diakui perusahaan sebesar Rp.2.024.993
Telah dikoreksi oleh perusahaan karena pendapatan bunga bank menurut

perundang-undangan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 merupakan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Koreksi yang telah dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

b. Harga Pokok Penjualan

Menurut akuntansi penentuan HPP tergantung kebijakan manajemen dengan melihat jenis usaha dan tujuan laporan. Metode penilaian harga pokok penjualan menurut akuntansi pada umumnya menggunakan metode LIFO, FIFO, dan Average. Sedangkan menurut perpajakan Harga Pokok penjualan hanya dapat diperkenankan dengan menggunakan dua metode yaitu FIFO dan Average. Menurut undang-undang pajak penghasilan pasal 10 (6) mengemukakan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan berdasarkan harga perolehan yang dihitung secara rata-rata tertimbang dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO). Dan pembelian setelah di kurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai dan rabat dalam bentuk tahun pajak bersangkutan. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut di atas maka tidak ada koreksi pada perhitungan harga Pokok Penjualan pada PT. Bijma makmur karena sesuai dengan prosedur perpajakan sebagaimana dimaksud.

c. Biaya Usaha

Berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan pasal 6 (1) huruf a di sebutkan bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

A. Biaya Operasional dan Adm Umum

Pembahasan dan analisa biaya-biaya yang dikelompokkan PT. Bijama Makmur didalam biaya oprasional adalah sebagai berikut:

1. Biaya Sewa Kantor

Karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bijama Makmur dan di anggap wajar dengan undang – undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, maka baik secara fiskal maupun penulis secara pribadi , tidak terdapat koreksi pada biaya sewa kantor .

2. Biaya Listrik dan Air

PT. Bijama Makmur mengakui total biaya listrik sebesar Rp. 3.859.115 dan air sebesar Rp. 1.233.600 Dengan rician biaya listrik yang di bayar dan di setor kepada PLN dan biaya air yang dibayar dan disetor kepada PAM . karena biaya ini sangat berhubungan langsung dengan usaha maka tidak ada koreksi pada biaya ini.

3. Biaya Telepon

PT. Bijama Makmur mengakui total biaya telp sebesar Rp. 6.171.343 dengan rincian biaya telp yang di bayarkan dan di setor kepada PT. Telkom . karena biaya ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha maka tidak ada koreksi pada biaya ini.

4. Biaya komunikasi (Pulsa HP)

Total biaya komunikasi pada PT. Bijama Makmur salah satunya terdapat biaya HP komisaris dan direktur yang masing – masing senilai Rp. 6.000.000 , dan menurut undang-undang KEP220/PJ/2002 secara fiskal harus di koreksi sebesar 50% , sehingga biaya komunikasi khususnya untuk biaya HP komisaris dan direktur di koreksi masing-masing senilai Rp.3.000.000. sedangkan pada lap. Rekonsiliasi fiskal yang di buat oleh PT. Bijama Makmur belum di koreksi, dan secara fiskal belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.

5. Biaya Gaji

Total biaya gaji pada PT. Bijama Makmur diakui sebesar Rp. 178.852.500,- dan secara fiskal sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan paal 6 (1) huruf a yaitu biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan usaha , biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

6. Biaya insentif

PT. Bijama makmur mengeluarkan biaya insentif sebesar Rp.517.687.650. dan menurut undang-undang perpajakan Pasal 9 (1) huruf e yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di berikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, maka biaya tersebut di koreksi sebesar Rp.517.887.650,-

7. Biaya Keperluan Kantor

Hasil analisa pada pos biaya ini bahwa terdapat didalamnya pembelian barang-barang guna mendukung kegiatan operasional dalam perusahaan seperti : Pembelian gula, kopi, teh, dll. Karena secara tidak langsung di nilai bahwa biaya ini berhubungan dengan kegiatan usaha maka biaya ini tidak ada koreksi.

8. Biaya Transportasi

Karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bijama Makmur dan di anggap wajar dengan undang – undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 maka baik secara fiskal maupun penulis secara pribadi , tidak terdapat koreksi pada biaya transportasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Parkir	Rp.	654.000
Tol	Rp.	6.322.000
Bensin	<u>Rp.</u>	<u>29.696.106</u>
By. Transportsi	Rp.	36.672.706

Biaya transportasi terdapat didalamnya biaya bahan bakar, biaya parkir, dan biaya lain yang berhubungan dengan transportasi. Baik secara fiskal maupun penulis menyatakan tidak ada koreksi pada pos biaya ini karena telah sesuai dengan undang – undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

9. Biaya Pos dan Materai

Dalam menjalankan usahanya PT. Bijama Makmur seringkali mengirim dokumen kepada suplier ataupun custemer. Oleh sebab itu terdapat kalkulasi biaya pos dan materai. Hal tersebut secara tidak langsung sangat berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, mengih, dan memlihara penghasilan. Maka biaya yang dikeluarkan guna pengiriman melalui pos dan pelunasan materai dapat dibebankan sebagai biaya pengurangan penghasilan bruto.

10. Biaya iklan

Karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh PT. Bijama makmur dan di anggap wajar serta sesuai dengan Undang-undang pajak Penghasilan pasal 6 (1) maka baik secara fiskal maupun penulis secara pribadi, tidak terdapat koreksi pada biaya iklan dan promosi.

11. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Biaya yang diakui perusahaan sebesar Rp. 5.793.110 ,- biaya ini adalah adalah biaya pemeliharaan kendaraan 2 unit mobil, mobil tersebut digunakan kepentingan perusahaan sehigga tidak dilakukan koreksi.

12. Biaya Entertainment

PT. Bijama Makmur mengakui total biaya entertainment sebesar Rp. 80.852.365,- Secarra fiskal dianggap biaya ini dikoreksi positif secara penuh, namun penulis beranggapan bahwa tidak seluruhnya perlu dikoreksi karena yang memiliki daftar normatif tidak di koreksi

sedangkan sisahnya tidak memiliki data normatif sehingga perlu menurut perpajakan perlu di koreksi.

biaya ini karena telah sesuai dengan undang –undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

13. Biaya Komisi

Biaya komisi yang diakui perusahaan sebesar Rp.45.196.000 Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (2) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. PT. Bijama tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya dan pencatatan atas biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

14. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor

Biaya penyusutan yang diakui perusahaan sebesar Rp.2.308.063 Biaya ini sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan tahun 2008 pasal 11 ayat (6) mengenai penyusutan , menyatakan bahwa pada dasarnya metode penyusutan yang diperolehkkan uantuk dipakai adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, menurut penulis yang dilakukan perusahaan sudah benar, sudah sesuai dengan perpajakan.

15. Biaya Penyusutan Kendaraan

Biaya penyusutan yang diakui perusahaan sebesar Rp.18.452.290,- Biaya ini sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan tahun 2008 pasal 11 ayat (6) mengenai penyusutan , menyatakan bahwa pada

dasarnya metode penyusutan yang diperolehkan untuk dipakai adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, menurut penulis yang dilakukan perusahaan sudah benar, sudah sesuai dengan perpajakan.

16. Biaya Bunga Bank

Biaya bunga bank yang diakui perusahaan sebesar Rp.404.999 Biaya ini merupakan biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan sehingga yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Biaya pengiriman / By. Expedisi

Biaya pengiriman barang yang diakui oleh perusahaan sebesar Rp.11.673.200 Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan seluruhnya untuk menentukan penghasilan Kena Pajak. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya ini dan telah dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan yang penulis analisa ada beberapa biaya yang belum dilakukan koreksi fiskal. Oleh karena itu sumber daya yang khususnya menangani perpajakan harus lebih memahami perundang-undangan perpajakan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Dari hasil analisis yang telah diuraikan oleh penulis diatas, perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT. Bijama Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

PT. BIJAMA MAKMUR
Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Tahun 2010

Keterangan	PPH Badan Menurut Perusahaan	PPH Badan Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Penghasilan Kena Pajak	Rp 77.475.270	Rp 340.072.480
Tarif	12,5%	12,5%
PPh Terutang	Rp 9.684.409	Rp 42.509.060
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 25	Rp 360.000	Rp 360.000
PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar	Rp 9.324.409	Rp 42.149.060
Angsuran PPH Pasal 25	Rp 777.034	Rp 3.512.422

Perusahaan melaporkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.77.475.270,-
 Jumlah ini lebih kecil dari perhitungan menurut penulis yaitu Rp.340.072.480,-
 Dengan demikian , PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan Rp.9.684.409
 Sedangkan menurut penulis berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 31 E sebesar
 Rp.42.509.060, PPh Pasal 29 yang di bayar oleh perusahaan sebesar Rp.
 9.324.409,- sedangkan menurut penulis yaitu Rp.42.149.060,- Sehingga untuk
 tahun 2010 perusahaan kurang melaporkan PPh terutangnya sebesar
 Rp.32.824.651,- dalam hal ini perusahaan tidak menerapkan peraturan yang sesuai
 dengan pasal 31 E.